



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODIK YUNianto Bin SANUSI (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 15 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Manyar Sambarangan gg.9/53 B
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa telah ditangkap dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga bantuan hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro Pos Hukum Bojonegoro, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Hakim



Ketua Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 11 Oktober 2022 untuk mendampingi terdakwa dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bjn dipersidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 5 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 November 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODIK YUNianto bin SANUSI (alm) secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODIK YUNianto bin SANUSI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 4 Oktober 2022 No. Reg. Perkara : PDM-50/M.5.16.3/Enz.2/BJN/10//2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa DODIK YUNianto bin SANUSI (alm) pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira jam 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya depan toko RINI JI. Diponegoro Kel. Kepatihan Kec/Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk dan mengadili,, *Secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa DODIK YUNianto bin SANUSI (alm) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam. 11.30 SWib pada saat terdakwa di dekat terminal Jombang terdakwa menghubungi sdr. JOKO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. JOKO (DPO) lalu sdr. JOKO (DPO) menyetujui kemudian terdakwa sekitar jam.12 00



- WIB menstranper uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di BRI Link didekat terminal Jombang ke rekening sdr. JOKO (DPO)'
- Bahwa setelah terdakwa mentransper uang sebesarRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. JOKO (DPO) lalu sdr, JOKO (DPO) memberitahu kepada terdakwa dan terdakwa disuruh kembali ke Bojonegoro mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa di taruh di bawah ayunan yang berada di terminal Bus Bojonegoro, selanjutnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam.12.00 Wib terdakwa naik bus menuju ke Bojonegoro, setelah sampai di terminal Bojonegoro lalu terdakwa turun dari Bis lalu menuju ayunan sesuai petunjuk dari sdr. JOKO (DPO) lalu terdakwa mencari Narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotukia jenis sabu lalu di bawa dan terdakwa naik becak dengan tujuan untuk mencari penginapan di sekitar Bojonegoro Kota, pada saat terdakwa naik becak ditengah perjalanan tepatnya di depan Lapas Bojonegoro di pinggir jalan raya depan toko RINI di jalan Diponegoro Bojonegoro Kel. Kepatihan Kec/Kab. Bojonegoro terdakwa dihadang oleh Petugas Polres Bojonegoro yaitu saksi DONA ROMADHON , saksi REGAN JUNEFIN setelah di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang di temukan digenggaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polres Bojonegoro untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06748/ NNF/ 2022 tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan di beri nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - No.14075/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram.
 - Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa DODIK YUNianto bin SANUSI (alm).

Disimpulkan :



- Barang bukti No. 14075/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I (satu)* tersebut tidak mempunyai surat Izin dari Pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. DONA ROMADHON Bin SUKIRNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 18.45 WIB di pinggir jalan raya depan toko RINI yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 18.45 WIB saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Regan Junevin lansung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di pinggir jalan raya depan toko RINI saksi bersama dengan saksi Regan Junevin melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa ini



dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Joko seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Joko dengan cara terdakwa sebelumnya yang berada di Jombang pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB menghubungi saudara Joko melalui telphon dan memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah saudara Joko menyanggupi pesanan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke saudara Joko dan setelah selesai mentransfer uang kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Joko untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di bawah ayunan yang berada di terminal bus Bojonegoro, hingga akhirnya kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa dengan menaiki bus dari Jombang pergi ke terminal Bojonegoro dan sesampainya di terminal Bojonegoro kemudian terdakwa langsung pergi menuju ayunan di terminal Bojonegoro dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di bawah ayunan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa naik becak untuk mencari penginapan di sekitar Bojonegoro hingga akhirnya kemudian sesampainya terdakwa di Jalan Raya depan toko RINI Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa berhasil saksi tangkap;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. REGAN JUNEVIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 18.45 WIB di pinggir jalan raya depan toko RINI yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 18.45 WIB saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Dona Romadhon langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sesampainya di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di pinggir jalan raya depan toko RINI saksi bersama dengan saksi Dona Romadhon melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa ini dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan saksi Dona Romadhon langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan



dengan cara membeli dari saudara Joko seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Joko dengan cara terdakwa sebelumnya yang berada di Jombang pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB menghubungi saudara Joko melalui telepon dan memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah saudara Joko menyanggupi pesanan narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke saudara Joko dan setelah selesai mentransfer uang kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Joko untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di bawah ayunan yang berada di terminal bus Bojonegoro, hingga akhirnya kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa dengan menaiki bus dari Jombang pergi ke terminal Bojonegoro dan sesampainya di terminal Bojonegoro kemudian terdakwa langsung pergi menuju ayunan di terminal Bojonegoro dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di bawah ayunan tersebut;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa naik becak untuk mencari penginapan di sekitar Bojonegoro hingga akhirnya kemudian sesampainya terdakwa di Jalan Raya depan toko RINI Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa berhasal saksi tangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;



- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 18.45 WIB di pinggir jalan raya depan toko RINI yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Joko, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa menelphon saudara Joko melalui wartel (warung telphon) di dekat terminal Jombang untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan atas pesanan terdakwa tersebut saudara Joko menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang atas pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Joko, dan setelah mentransfer uang kemudian saudara Joko meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut di bawah ayunan yang berada di terminal bus Bojonegoro;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa dengan menaiki bus pergi dari terminal Jombang menuju ke terminal bus Bojonegoro, dan sesampainya di terminal bus Bojonegoro kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke ayunan di dalam terminal bus Bojonegoro dan sesampainya di ayunan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di bawah ayunan;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dengan menaiki becak pergi untuk mencari penginapan di sekitar Bojonegoro dan sesampainya di depan toko RINI Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa anggota polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1



(satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Joko karena sama-sama pernah menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2017 dan menjalani hukuman di Lapas Gresik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06748/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop kemas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14075/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 saksi Dona Romadhon dan saksi Regan Junevin selaku anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 18.45 WIB saksi Dona Romadhon



bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sesampainya di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di pinggir jalan raya depan toko RINI saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan Junevin melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa ini dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Joko, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa menelphon saudara Joko melalui wartel (warung telphon) di dekat terminal Jombang untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan atas pesanan terdakwa tersebut saudara Joko menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang atas pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Joko, dan setelah mentransfer uang kemudian saudara Joko meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut di bawah ayunan yang berada di terminal bus Bojonegoro;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa dengan menaiki bus pergi dari terminal Jombang menuju ke terminal bus Bojonegoro, dan sesampainya di terminal bus Bojonegoro kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke ayunan di dalam terminal bus Bojonegoro dan sesampainya di ayunan kemudian terdakwa



langsung mengambil 1 (satu) buah plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di bawah ayunan;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dengan menaiki becak pergi untuk mencari penginapan di sekitar Bojonegoro dan sesampainya di depan toko RINI Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatih Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa anggota polisi dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 pernah tersangkut perkara narkoba dan telah menjalani hukuman di Lapas Gresik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dodik Yunianto Bin Sanusi (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Dodik Yunianto Bin Sanusi (Alm), yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06748/NNF/2022 tanggal 11 Agustus 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop kemas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14075/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 saksi Dona Romadhon dan saksi Regan Junevin selaku anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar jam 18.45 WIB saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, kemudian sesampainya di Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau tepatnya di pinggir jalan raya depan toko RINI saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan Junevin melihat seorang laki-



laki yaitu terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Dona Romadhon bersama dengan saksi Regan Junevin langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Joko, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB terdakwa menelpon saudara Joko melalui wartel (warung telphon) di dekat terminal Jombang untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan atas pesanan terdakwa tersebut saudara Joko menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang atas pembelian narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya setelah itu kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Joko, dan setelah mentransfer uang kemudian saudara Joko meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut di bawah ayunan yang berada di terminal bus Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa dengan menaiki bus pergi dari terminal Jombang menuju ke terminal bus Bojonegoro, dan sesampainya di terminal bus Bojonegoro kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke ayunan di dalam terminal bus Bojonegoro dan sesampainya di ayunan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di bawah ayunan, kemudian setelah mengambil narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dengan menaiki becak pergi untuk mencari penginapan di sekitar Bojonegoro dan sesampainya di depan toko RINI Jalan Diponegoro Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro kemudian terdakwa ditangkap saksi Dona Romadhon dan saksi Regan Junevin dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;



Menimbang, bahwa terdakwa pada tahun 2017 pernah tersangkut perkara narkoba dan telah menajalani hukuman di Lapas Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan



pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, oleh karena barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang peredarannya bahkan untuk dimiliki tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan juga oleh karena barang bukti pipet kaca juga merupakan barang bukti untuk mendukung tindak pidana narkotika maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DODIK YUNianto Bin SANUSI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Dimusnahkan

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Ahmad Bukhori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.